

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian di Indonesia memasuki era yang sangat pesat, tentunya membutuhkan peran dari lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta usaha yang terkait. Lembaga keuangan itu sendiri berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Maka dari itu lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹

Dalam perkembangannya, ekonomi syariah mendapat tanggapan yang cukup baik. Maka dari itu, saat ini banyak bermunculan lembaga berbasis nama syariah. Adapun lembaga keuangan yang ada saat ini di Indonesia yang berlabel syariah meliputi Bank Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Maal Wa Tanwil, Asuransi syariah, Pegadaian Syariah, dan lain sebagainya. Seiring dengan berkembangannya system syariah, pemerintah mengesahkan peraturan yang mengatur tentang syariah yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah.²

Baitul Maal Wa Tamwil atau BMT merupakan upaya untuk memenuhi keinginan sebagian umat Islam untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah untuk mengelola perekonomiannya. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah, khususnya usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM), melalui sistem suku bunga yang ditetapkan oleh lembaga dan masyarakat. BMT sejak awal dirancang sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang secara teori dan praktek lebih fokus pada masyarakat lapisan bawah. Agenda utamanya adalah pengembangan usaha melalui dukungan permodalan.

¹ Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 29

² Kasmir, Pemasaran Bank (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 9

Untuk melancarkan upaya penggalangan dana, BMT berupaya mengumpulkan modal, terutama dari masyarakat sekitar. Dengan kata lain, pada prinsipnya BMT berupaya menyelenggarakan upaya gotong royong antar masyarakat yang berada di wilayah yang mengalami kesulitan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan nasabah dan warganya.

Masa pandemi mengakibatkan tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang krusial di tahun 2020 yang disebabkan adanya krisis perekonomian karena pandemi Covid-19. Menurut data badan pusat statistik yang menyebutkan tingkat pengangguran sebesar 7,07%, meningkat 1,84% jika dibandingkan pada tahun 2019, kemudian untuk presentasi pekerja setengah menganggur yang kegiatan pekerjaannya terhambat karena pandemi naik sebesar 3,77%.³ Pandemi yang melanda Indonesia sejak tahun 2019 itu tidak hanya berdampak pada faktor pengangguran dan kesempatan kerja, akan tetapi berdampak pada krisis perekonomian Indonesia yang semakin meningkat. Banyaknya bentuk usaha dari skala besar yang mengalami kegagalan dalam beroperasi, hingga segala aktivitas dalam penjualan berhenti di tahun 2020, di mana usaha kecil mikro menengah mengalami penurunan dalam dua tahun pertama pandemi di tahun 2020-2021. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh UNDP dan LPEM UI dengan melibatkan 1.180 responden pelaku UMKM diperoleh hasil 48% UMKM mengalami masalah bahan baku, kemudian 77% pendapatannya yang menurun, 88% UMKM mengalami penurunan permintaan produk, dan bahkan 97% UMKM mengalami penurunan pada nilai asset.⁴

Pandemi covid-19 menyebabkan dampak yang cukup drastis bagi perekonomian Indonesia, akan tetapi bentuk ketahanan dalam operasional UMKM mampu bertahan hingga Indonesia pulih. UMKM menjadi suatu pilar yang terpenting dalam penguatan perekonomian di Indonesia pada masa krisis ekonomi karena pandemi. Berdasarkan data kementerian koperasi dan UKM, jumlah UMKM yang bertahan hingga saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sekitar 61,07% atau senilai dengan 8.673,89 triliun rupiah, yang mana

³ Badan pusat statistik, "Badan Pusat Statistik," 2020.

⁴ "Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," n.d.

meliputi kemampuan menyerap lebih kurang 117 juta pekerja atau 97% dari total tenaga kerja yang ada, dan juga sebesar 60,4% dari total investasi (dari data semester 1 pada tahun 2022).⁵ Di dalam perekonomian Indonesia UMKM (usaha mikro kecil menengah) menjadi suatu eksistensi yang harus tetap terjaga dan bertahan di tengah-tengah terjadinya krisis ekonomi Indonesia.⁶

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan faktor terpenting dalam usaha pertumbuhan ekonomi dalam negara Indonesia. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil menengah dengan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dengan dukungan yang komprehensif dan berkelanjutan nantinya akan membantu pelaku UMKM untuk lebih bersemangat dalam melakukan usahanya. Rasa tidak cemas dan ingin terus maju akan selalu ada dalam setiap proses pelaku UMKM membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Bentuk dukungan pemerintah dapat di upayakan dengan memfasilitasi UMKM, sebagaimana terbukanya pembiayaan yang ramah untuk pelaku UMKM, pelatihan serta pendampingan, bantuan teknologi guna pemasaran dan lain sebagainya. Meskipun salah satu di antaranya tidak terpenuhi dan hanya sebuah wacana belaka, maka dari itu pemerintah harus senantiasa memperhatikan pelaku UMKM tidak hanya usaha yang memiliki skala lebih besar. Akan tetapi pada posisi UMKM memiliki peran penting dalam kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat jelas sebagaimana peran UMKM bagi perekonomian negara.

Tantangan dan hambatan sudah pasti ada dan banyak sekali yang di hadapi oleh pelaku usaha UMKM, sehingga mengakibatkan bentuk kegiatan dari usaha UMKM terhambat. Mengingat adanya program pemerintah yang disalurkan melalui lembaga keuangan sangat membuka peluang banyak bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Dalam bentuk lembaga keuangan syariah juga sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional pada umumnya, hanya saja

⁵ Kementerian Koperasi dan UKM, "No Title," 2020.

⁶ Muhammad Ihyak, "Manajemen Risiko Di Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Literatur)," *Pengayaan : Jurnal Manajemen* 13, no. 2 (2023): 1561.

lembaga keuangan syariah lebih menerapkan sebuah hukum dan prinsip syariah dalam operasionalnya. Yang mana hubungan antara hukum dan lembaga keuangan syariah telah di dasari pada asas kepercayaan, hubungan yang juga di dasari oleh iktikad baik, keyakinan yang tauhid bahwa apa yang dilakukan selalu dalam pengawasan Allah SWT.⁷ Hal tersebut membuat keyakinan bahwa lembaga keuangan syariah mampu beroperasi tidak hanya mencari sebuah keuntungan semata namun dengan memperhatikan prinsip agama Islam di dalamnya, sehingga sedikit sekali terjadi kecurangan maupun hal salah di dalamnya. Prinsip syariah di katakan sebagai aturan kesepakatan yang berdasarkan hukum Islam antara sebuah lembaga keuangan syariah dan pihak lain untuk menyimpan dana serta pembiayaan kegiatan usaha, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), berdasarkan prinsip penyeteroran modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), serta pembiayaan barang modal yang berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau ijarah muntahiya bittamlik/BMT yaitu dengan adanya pilihan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak lembaga keuangan syariah oleh orang lain.⁸

Banyaknya usaha mikro kecil menengah yang masih gagal dalam pengembangan usahanya menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan, kemudian juga melibatkan kerugian finansial pada pelaku usaha, dan juga dapat mengurangi kontribusi sektor umkm pada pertumbuhan ekonomi lokal. Banyaknya faktor yang saat mengakibatkan kegagalan usaha umkm diantaranya meliputi, kurangnya modal, mnajemen yang tidak efwktif, persaingan pasar yang ketat, atau kurangnya adalah memahami pasar dan pelanggan. Kegagalan dalam usaha umkm yang terdapat di wilayah kota lasem diantaranya seperti;

1. Usaha umkm kawista
2. Usaha UMKM lontong tuyuhan

⁷ Muhammad ihyak, dkk. “*Manajemen Risiko Di Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Literatur)*“, Pengayaan : Jurnal Manajemen. Vol. 13 No. 2, 2023, hal. 1561

⁸ Ainun Asipah, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan UMKM Di Kecamatan Ngoro,” *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2020): 176.

3. Usaha UMKM ikan asin
4. Usaha UMKM gerabah
5. Usaha UMKM dumbeg
6. Usaha UMKM kopi Lelet

UMKM di atas merupakan contoh beberapa UMKM yang memiliki keterhambatan dalam berkembang. Penyebab dai hal tersebut diantaranya kurangnya modal dalam beroperasional guna pengembangan usaha, sehingga penjualan hanya di lakukan seadanya. Sehingga perlu adanya dukungan dari daerah maupun pemerintahan guna pembangunan ekonomi yang manu dengan pengembangan bagi pelaku usaha UMKM.

Di sisi lain BMT BUS berkreasi mengembangkan usaha UMKM di wilayah lasem kota melalui sebuah pembiayaan, dinataranya adalah pembiayaan murabahah. Pengembangan melalui BMT mereupakan sebuah bentuk kebijakan yang baik dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan membntu mengembangkan usaha yang di wilayah lasem kota.

Lembaga keuangan mampu memberikan kontribusi yang maksimal kepada para pelaku UMKM untuk terus bertahan dan mengembangkan usahanya. Melalui bentuk bantuan finansial materi yang diberikan dalam kredit maupun pembiayaan. Dalam lembaga keuangan syariah yang tentunya menggunakan segala bentuk prinsip syariah yang terlepas dari unsur ribawi (bunga). Memberikan bantuan secara finansial bagi pelaku usaha melalui pembiayaan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah. Hal tersebut dapat memberikan manfaat kepada para pelaku usaha untuk menunjang modal usaha, kemudian memperluas jangkauan pasar sehingga membantu dalam pertumbuhan bisnis, mengatasi dalam hal likuiditas pelaku usaha.

Penyaluran dana seperti melalui pembiayaan, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) hadir sebagai bentuk bantuan kepada pelaku usaha yang memiliki kendala alam perkembangan bisnisnya. Baitul Mal Wat Tamwil sendiri merupakan salah satu bentuk dari lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah dan lebih dekat dengan masyarakat. Baitul Maal bertindak sebagai amil zakat, infaq, dan sedekah yang kemudian bertugas dalam penerimaan dan menyalurkan kepada yang seharusnya menerima sesuai dengan amanahnya, sedangkan dalam Baitul Tamwil bertindak dalam

mengembangkan usaha usaha dalam bentuk produktif dan investasi masyarakat dengan dorongan untuk menabung dan melakukan pembiayaan baik secara konsumtif maupun produktif yang nantinya akan meningkatkan kondisi masyarakat.⁹ Menurut Neni Sri Ismaniyanti dalam buku ekonomi syariah dan lembaga keuangan non syariah menyatakan ada beberapa kegiatan yang dikembangkan oleh BMT meliputi penggalangan dan penghimpunan dana yang nantinya digunakan untuk membiayai usaha anggotanya, memberikan pembuatan kepada para anggota BMT sesuai dengan apa yang dinilai berdasarkan kelayakan oleh pengelola BMT, mengelola usaha simpan pinjam itu dengan profesional yang akan menghasilkan keuntungan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengembangkan usaha usaha di sektor riil dalam mencari keuntungan dan menunjang perkembangan usaha anggota dalam distribusi maupun pemasaran.¹⁰

Pembiayaan yang paling di minati BMT Bina Usaha Ummat (BUS) cabang Lasem Kota adalah pembiayaan murabahah. Yang mana dapat di gunakan sebagai kegiatan konsumsi maupun produksi. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan murabahah lebih mudah untuk di aplikasikan dan tidak perlu membuat laporan bulanan seperti halnya ketika melakukan pembiayaan lainnya seperti nudharabah atau musyarakah. Pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota BMT terlebih para pelaku usaha mikro kecil mampu membantu dalam memenuhi kebutuhan guna mengembangkan usahanya dengan memenuhi kebutuhan modal.

Q.S An-Nisa :161

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan

⁹ Dina Camelia, "Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional," *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 197–98.

¹⁰ Muslimin Karra dan Rahmawati Muin, *Ekonomi Syariah Dan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020), 167.

harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.¹¹

Sebagaimana yang sudah dijelaskan, bahwasannya sebagai seorang muslim kita dilarang untuk melakukan kegiatan yang mengandung riba. Oleh karena itu Islam menawarkan sejumlah kegiatan operasional keuangan yang di dalamnya tidak terdapat riba. Karena riba merupakan suatu penambahan bunga atau keuntungan tambahan di atas pinjaman pokok. Di mana hal tersebut sangat jelas diharamkan dalam Islam karena merugikan bagi pihak yang kurang mampu dan secara tidak langsung memperkuat pihak yang kuat secara finansial hal tersebut merupakan tindakan yang tidak adil sesama manusia.

Q.S An-Nisa 4:29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹²

Berdasarkan penjelasan ayat tersebut diartikan bahwasannya kita dilarang memakan sesuatu dari hasil yang batil atau dari jalan yang salah. Dengan maksud pekerjaan yang lebih baik adalah pekerjaan yang dihasilkan atas dasar suka saling suka. Diketahui bahwa sebuah berwirausaha merupakan

¹¹ Faricha Lita Nabbila dan Ahmad Syakur, “Perspektif Ayat Al-Qur’an Etika Bisnis Islam Kontemporer,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi (JEBAKU)*. 3, no. 2 (2023): 202.

¹² Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online,” *Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): 274.

bagian yang tak terpisahkan dalam ajaran Islam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ:
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ
الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rofi’ bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanyakan tentang usaha apa yang paling baik untuk dilakukan/dikerjakan. Nabi bersabda: “seseorang yang bekerja dengan tangannya, dan setiap bisnis yang dihalalkan”. (HR. Bazzar dan dishohihkan oleh Imam Hakim).¹³

Perlu diketahui bahwasannya sebaik baiknya dalam mencari rezeki adalah mereka yang melakukan hual bali, berdagang sama melakukan bisnis. Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk memulai bisnis dan mengembangkannya sebagaimana yang telah di ajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW.

Penelitian yang mengkaji tentang pembiayaan secara murahabah sudah cukup banyak, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Risandra Alirastra Budiantoro dkk mengatakan bahwa penyelesaian permasalahan mengenai permodalan stakeholder pada UKM yang ada di kota Mojokerto berkerja sama membentuk suatu program pembiayaan syariah (Pusyar) dengan basis akad Murabahah.¹⁴ Yang sudah terbukti melalui besaran angka alokasi dan realisasi anggaran, serta jumlah penerima manfaat dari program pusyar melalui peningkatan, sehingga terbukti bahwa program ini dengan akad murabahah tentu dibutuhkan dalam peningkatan UMK di masa mendatang.

¹³ Nurmahmudi Ismail, “Manajemen Kewirausahaan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Hadits,” *Iqrishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 9, no. 2 (2023): 160.

¹⁴ Risandra Alirastra Budiantoro, “Trategi Pengembangan Program Pemberdayaan Mikro Dan Kecil Melalui Pembiayaan Usaha Syariah Di Kota Mojokerto,” *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 284.

Penelitian yang dilakukan oleh Aep Syaeful Millah dan Kahirul Wahidin yang mengatakan bahwa variabel pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengembangan dan pemberdayaan UMKM.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian Andy Ansol Asfino dan Prayudi Setiawan Prabowo yang mengatakan pembiayaan murabahah berperan terhadap penguatan ekonomi UMKM dilihat dari perkembangan usaha yang telah ditandai dengan beberapa jumlah pendapatan, keuntungan, dan tenaga kerja, terlihat juga dari kesejahteraan yang ditandai dengan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan kebutuhan pendidikan.¹⁶ Penelitian yang dilakukan oleh Nur Zukhairi Syafitri menjelaskan bahwa prosedur dan realisasi pembiayaan murabahah yang pelaku UMKM di kelurahan pekan tanjung pura kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan pengajua pembiayaan, tahap verifikasi berkas dan analisa kelayakan pembiayaan, tahapan persetujuan dan pelaksanaan akad dan tahap pencairan pembiayaan, yang terjadi peningkatan usaha pelaku UMKM di kecamatan Tanjung Pura kabupaten Langkat sesudah pembiayaan murabahah dari bank syariah.¹⁷ Dari penjelasan di atas diketahui bahwasannya pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang tepat sekali dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi saat ini.

Jumlah dalam penggunaan produk pembiayaan murabahah terus meningkat di BMT Bina Usaha Sejahtera pada Cabang Lasem Kota. Seiring bertambahnya tahun jumlah penggunaan semakin meningkat dalam bentuk penggunaan konsumtif maupun produktif. Penggunaan produktif terbukti dari pelaku

¹⁵ Aep Syaeful Millah dan Khaitul Wahidin, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM Di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan," *Journal Of Islamic Economics And Finance Studies* 1, no. 1 (2023): 41.

¹⁶ Andy Ansol Asfino Dan Prayudi Setiawan Prabowo, "Peran BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Montong Melalui Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penguatan Ekonomi UMKM," *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2019): 77–78.

¹⁷ Nur Zukhairi Syafitri, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2022): 196.

UMKM dalam pengembangan usaha melalui bantuan finansial modal. Berikut merupakan jumlah penggunaan produk pembiayaan murabahah di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lasem Kota sebagai berikut:¹⁸

Tabel 1. 1
Penggunaan Produk Pembiayaan Murabahah
Di BMT Bina Ummat Sejahtera

No	Nama Desa	Jumlah Pembiayaan Murabahah
1.	Babagan	8
2.	Bonang	7
3.	Dasun	2
4.	Gowak	1
5.	Selopuro	28
6.	Sumbergirang	47
7.	Sluke	1
8.	Karasgede	7
9.	Karangturi	8
10.	Tasiksono	9
11.	Dorokandang	11
12.	Doropayung	3
13.	Gunem	1
14.	Jolotundo	22
15.	Pandan	3
16.	Pohlandak	3
17.	Sendangasri	20
18.	Soditan	23
19.	Ngemplak	13
20.	Gedongmulyo	8
21.	Gemblengmulyo	1
22.	Kajar	4
23.	Karaskepoh	1
24.	Kiringan	1
25.	Ngargomulyo	2
26.	Pancur	2
27.	Pandean	1

¹⁸ Transkrip Wawancara Ana Puspita Sari, 26 oktober 2023 jam 12.30

28.	Punggurhargo	1
29.	Sendangcoyo	2
30.	Sriombo	3
31.	Tri Tunggal	1
32.	Warugunung	1
Jumlah		245

Berikut di atas merupakan data jumlah pembiayaan murabahah yang ada dalam produk BMT BUS cabang Lasem Kota. Kemudian untuk jumlah UMKM yang berlangsung menurut data Aplikasi UMKM Rembang berkisar 1.762 pedagang UMKM yang masih terdaftar di aplikasi tersebut. Dengan pengelompokan data BMT untuk pengembangan usaha sebagai berikut:¹⁹

Tabel 1. 2 Pengelompokan Data BMT

Berhasil	Belum Berhasil	Tidak Berhasil
140	40	10

Hal tersebut membuktikan bahwasanya dalam perannya pembiayaan murabahah dapat membantu dalam pengembangan UMKM, dikarenakan banyaknya UMKM berkembang dengan bantuan pembiayaan Murabahah di BMT BUS Cabang Lasem Kota. Oleh karena itu diperlukan strategi yang baik dan benar untuk mendorong kemajuan ekonomi melalui UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bukti empiris dari peningkatan dan pengembangan UMKM dengan menggunakan strategi pembiayaan murabahah pada BMT, penelitian dilakukan dengan obyek penggunaan pembiayaan murabahah melalui BMT. Dimana dari beberapa pembiayaan yang ada di BMT yang dapat digunakan sebagai produk bantuan finansial baik konsumtif maupun produktif. Terdapat salah satu produk yang dapat di gunakan secara cepat dan mudah untuk di ajukan dalam BMT. Untuk itu dalam penulis akan meneliti masalah adanya strategi yang digunakan untuk

¹⁹ Wawancara Ana puspita Sari, BMT BUS 13 November 2023 jam 13.20

pengembangan UMKM melalui salah satu pembiayaan yang ada di BMT Bus cabang Lasem Kota.

Hasil penelitian Nonie Afrianty memperlihatkan bahwasannya perkembangan ekonomi kecil dan menengah sebelum dan sesudah menggunakan pembiayaan murabahah di BMT Kota Mandiri Bengkulu, dimana dalam pengujian hipotesis menggunakan statistik parametrik uji-t sampel berpasangan, yang mana kesimpulannya terdapat perbedaan perkembangan usaha mikro sebelumnya dan setelah pembiayaan murabahah dari BMT kota Mandiri Bengkulu.²⁰

Hasil penelitian dari Suherti Nur Elyana dan Mutiah Kaira Sihotang menjelaskan setelah melakukan adanya wawancara nasabah dapat menerima pembiayaan murabahah berdasarkan kriteria sesuai aturan yang telah ditetapkan, dan jika dapat menerapkan aturan tersebut dan kriterianya maka mendapatkan pinjaman yang di ajukan, dan jika nasabah ingin membuka usaha mikro maka BMT Ub Amanah Syariah akan membimbing dan membina nasabah usaha mikro khususnya pada usaha yang baru dimulai.²¹

Penelitian Puja Syafitri dkk, menyatakan dalam pengembangan kinerja usaha mikro, pemberian pembiayaan murabahah terhadap anggota LKMS MM Sejahtera selaku pelaku usaha guna memenuhi kebutuhan usahanya, pemberian pembiayaan yang diberikan dapat digunakan sebagai tambahan modal guna keperluan usaha pengadaan barang seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif (mesin produksi) dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usaha.²²

BMT Bina Ummat Sejahtera membantu dalam perkembangan usaha melalui pembiayaan murabahah. Yang

²⁰ Nonie Afrianty, "Perkembangan Usaha Mikro Sebelum Dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan Murabahah Dari BMT Kota Mandiri Bengkulu," *Ba'bu Al-Ilmi* 3, no. 1 (2018): 125.

²¹ Suherti Nur Elyana dan mutiah Kaira Sihotang, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) UB Amanah Syariah Laut Dendang," *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 3, no. 4 (2023): 2642–43.

²² Puja Syafitri, "Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada LKMS MM Sejahtera," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 1, no. 2022 (6AD): 971.

dapat mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga dalam penggunaan produk ya lebih cepat untuk pembiayaan murabahah. Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang sangat tepat sekali untuk digunakan masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak menginginkan sesuatu yang sulit untuk bantuan finansial kebutuhan. Terlihat bagaimana pelaku UMKM membutuhkan dukungan finansial melalui program pemerintah maupun lembaga keuangan yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas terdapat research gap dari penelitian terdahulu, adanya kemajuan zaman yang mempengaruhi semakin bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang mana menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang memerlukan dukungan secara finansial adanya kekurangan modal dalam pengembangannya. Penelitian ini menggunakan obyek BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lasem kota yang berada di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik meneliti lebih lanjut dengan judul **“Analisis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Lasem Kota Dalam Perspektif Ekonomi Islam“**

B. Fokus Penelitian

Untuk mengetahui lebih rinci terkait judul yang dipilih diatas, maka dalam penelitian ini lebih fokus terhadap strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui pembiayaan murabahah di BMT BUS Cabang Lasem Kota dalam Perspektif Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian menjadi arah kemana penelitian tersebut akan dilakukan. Oleh karena dalam rumusan masalah ini nantinya akan dijadikan panduan dalam menjalankan berbagai langkah berikutnya supaya tidak terjadi penyimpangan dan penelitiannya menjadi lebih efisien.

Latar permasalahan yang diberikan dapat diuraikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana praktik pembiayaan murabahah bagi usaha mikro kecil menengah di BMT BUS cabang Lasem kota?

2. Bagaimana strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui pembiayaan murabahah di BMT BUS dalam perspektif ekonomi islam?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam penerapan produk pembiayaan murabahah di BMT BUS cabang Lasem kota bagi UMKM?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan murabahah bagi usaha kecil mikro menengah di BMT BUS Cabang Lasem Kota
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan usaha mikro kecil menengah melalui pembiayaan murabahah di BMT BUS dalam perspektif ekonomi Islam
3. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam penerapan produk pembiayaan murabahah di BMT BUS cabang Lasem kota bagi UMKM

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan UMKM melalui pembiayaan murabahah di BMT BUS Cabang Lasem Kota dalam perspektif islam.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Peneliti
Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu wawasan pengetahuan yang nantinya bermanfaat di dalam pengembangan UMKM melalui pembiayaan Murabahah dalam perspektif ekonomi Islam
 - b. Bagi Perusahaan
Sebagai informasi yang terkait keberhasilan dalam mengembangkan UMKM melalui pembiayaan murabahah
 - c. Bagi Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat tentang penggunaan produk pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari sebuah 5 bab yang mana tiap bab berisi sub bab yang berguna untuk mempermudah dan memahami isi daei penelitian ini, yakni:

BAB I : berisi sebuah pendahuluan, yang di dalamnya berisi pembahasan terkait antara latar belakang penelitian, fokus penelitian yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sebuah sistematika penulisan.

BAB II : berisi mengenai kejian pustaka yang mana didalamnya menjelaskan teori terkit penelitian antara lain tentang mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penyaluran pembiayaan sebagai bantuan finansial modal, pengembangan umkm, pembiayaan yang tepat untuk digunakan, penelitian terdahulu yang terkait dengan judul skripsi, kerangka berpikir, dan pertanyaan penelitian yang dilakukan.

BAB III : berisi mengeni metode penelitian yang didalamnya membahas terkait jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan dat, dan teknik pengumpulan data.

BAB IV : berisi mengenai hasil dari penelitian dan pembahasan, yang mana didalamnya membahas mengenai gambaran objek penelitian, deskripsi penelitia, dan analisis data penelitian.

BAB V : berisi sebuah penutu, yang mana pada bab ini membahas kesimpulan dan saran, kesimpulan yang berisi hasil penelitian singkat, kemudian untuk saran yang dapat bermanfaat untuk kedepannya.